

BAHAN KULIAH ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

Week X

ARBITRASE (2)

G. Prosedur Pemeriksaan Perkara

Prosedur pemeriksaan di arbitrase pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan di pengadilan karena sama-sama mekanisme adjudikatif. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, pada prinsipnya pemeriksaan perkara di arbitrase melalui tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan (pra pemeriksaan), tahap pemeriksaan (penentuan) dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi:

1. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis
2. Penunjukan arbiter
3. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon
4. Jawaban surat tuntutan oleh termohon
5. Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase.

Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Tahap pelaksanaan, yaitu tahap untuk merealisasikan putusan arbiter yang final dan mengikat.

Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase diatur mulai Pasal 27 – 51 UU Nomor 30 Tahun 1999. Secara lebih jelas tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”.

Beberapa hal penting dalam proses pemeriksaan arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999, antara lain:

1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pihak (Pasal 27)
2. Menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 28)
3. Mendengar para pihak (*audi et alteram partem*) (Pasal 29)
4. Bebas menentukan arbiter dan ketentuan acara mengenai arbitrase (Pasal 31 dan 34)
5. Pemeriksaan harus secara tertulis (Pasal 36)
6. Pemeriksaan harus selesai paling lama dalam waktu 180 hari (Pasal 48)

H. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase dapat dibedakan atas putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 1999 “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.

Untuk menentukan apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase nasional atau internasional, didasarkan pada prinsip kewilayahan (*territory*) dan hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. Disamping berdasarkan tempat dijatuhkan putusan arbitrase, juga didasarkan pada hukum yang dipergunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa arbitrase tersebut. Kalau mempergunakan hukum asing sebagai dasar penyelesaian sengketa, walaupun putusan dijatuhkan di dalam wilayah hukum RI, putusan tersebut tetap akan merupakan putusan arbitrase internasional. Sebaliknya walaupun para pihak

yang bersengketa itu bukan berkewarganegaraan Indonesia, tetapi mempergunakan hukum Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa arbitrasenya, maka putusan arbitrase yang demikian merupakan putusan arbitrase nasional.

I. Gugatan Pembatalan Putusan

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam artian tidak ada upaya hukum seperti perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali. Namun karena beberapa hal dimungkinkan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Pembatalan putusan arbitrase ini dapat dilakukan jika terdapat "hal-hal yang bersifat luar biasa". Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 menentukan "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".

Selanjutnya dalam Pasal 71 dan Pasal 72 beserta penjelasannya menyebutkan permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuannya disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari sejak dari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri. Ini berarti permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di PN.

Kewenangan untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase ada di tangan Ketua PN. Pemeriksaannya dilakukan menurut proses peradilan perdata. Pihak yang mengajukan tuntutan pembatalan putusan arbitrase harus mengemukakan alasan-alasan disertai dengan buktinya. Ketua PN dapat mengabulkan atau menolak permohonan tuntutan pembatalan putusan arbitrase. Putusan tersebut harus sudah ditetapkan oleh Ketua PN dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud diterima.

Terhadap putusan (Ketua) PN tersebut, hanya dapat diajukan permohonan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

J. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Pada hakekatnya pelaksanaan putusan merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan arbitrase. Hukum eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara paksa oleh pengadilan.

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Bab VI Bagian Pertama mulai dari Pasal 59 – 64.

K. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Pengakuan dan pelaksanaan terhadap keputusan arbitrase asing didasarkan pada Pasal 65-69 UU Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 65 menyebutkan "Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Secara lebih rinci Pasal 66 menjelaskan bahwa "Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Teknis dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 67, yaitu pada ayat (1) dinyatakan "Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Pada ayat (2) nya "Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Suatu putusan eksekusi arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan eksekusinya dengan putusan Ketua PN Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutor). Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi yang mana tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Catatan: semua materi dalam bab ini disarikan dari buku "Penyelesaian Sengketa Bisnis" penulis Bambang Sutyoso, SH.M.Hum., 2006, Citra Media, Yogyakarta, hlm 120-155.